



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG

NOMOR 172.1/1 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KESEPULUH ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 172.1/23 TAHUN 2019 TENTANG
PEMBENTUKAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG MASA JABATAN TAHUN 2019 - 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang Alat Kelengkapan Dewan telah dibentuk Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024;
 - b. bahwa dengan adanya perpindahan dan penyesuaian Keanggotaan pada Alat Kelengkapan Dewan tersebut, maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang tentang Perubahan Kesembilan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 172.1/23 Tahun 2019 tentang Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024, dipandang perlu untuk disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menerbitkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang tentang Perubahan Kesepuluh Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 172.1/23 Tahun 2019 tentang Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Djogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6137);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 6. Undang-Undang 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, tambahan Lembaran Negara Nomor 6057);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);
17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 130);

19. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 71), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 52);

Memperhatikan : Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 065/EX/F-PDIP/SMG/XII/2022, tanggal 26 Desember 2022, perihal Permohonan perpindahan Anggota Komisi dari Fraksi PDI Perjuangan Kota Semarang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU : Merubah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 172.1/23 Tahun 2019 tentang Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Masa Jabatan Tahun 2019 - 2024.
- KEDUA : Perubahan Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari Komisi A, Komisi B, dan Komisi C.
- KETIGA : Susunan Pimpinan dan Anggota pada masing-masing Alat Kelengkapan Dewan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran.
- KEEMPAT : Alat Kelengkapan Dewan sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing Alat Kelengkapan Dewan sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 2 Januari 2023

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG,


KADAR LUSMAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Plt. Walikota Semarang;
3. Wakil Walikota Semarang;
4. Para Wakil Ketua DPRD Kota Semarang;
5. Para Pimpinan Fraksi DPRD Kota Semarang;
6. Para Anggota DPRD Kota Semarang;
7. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
8. Sekretaris DPRD Kota Semarang;
9. Para Asisten Administrasi Sekda Kota Semarang;
10. Inspektur Kota Semarang;
11. Para Kepala Badan Kota Semarang;
12. Para Kepala Dinas Kota Semarang;
13. Kepala Satpol PP Kota Semarang;
14. Direktur RSD K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang;
15. Para Kepala Bagian Setda Kota Semarang;
16. Para Direktur BUMD Kota Semarang;
17. Para Camat Kota Semarang.

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing Alat Kelengkapan Dewan sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 2 Januari 2023

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG,



KADAR LUSMAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Plt. Walikota Semarang;
3. Wakil Walikota Semarang;
4. Para Wakil Ketua DPRD Kota Semarang;
5. Para Pimpinan Fraksi DPRD Kota Semarang;
6. Para Anggota DPRD Kota Semarang;
7. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
8. Sekretaris DPRD Kota Semarang;
9. Para Asisten Administrasi Sekda Kota Semarang;
10. Inspektur Kota Semarang;
11. Para Kepala Badan Kota Semarang;
12. Para Kepala Dinas Kota Semarang;
13. Kepala Satpol PP Kota Semarang;
14. Direktur RSD K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang;
15. Para Kepala Bagian Setda Kota Semarang;
16. Para Direktur BUMD Kota Semarang;
17. Para Camat Kota Semarang.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 172.1/ 1 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN KESEPULUH ATAS
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 172.1/23
TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN ALAT
KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA SEMARANG MASA JABATAN
TAHUN 2019 - 2024

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI A, KOMISI B, DAN KOMISI C
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

NO	KOMISI dan MITRA PERANGKAT DAERAH	NAMA ANGGOTA	UNSUR	KEDUDUKAN
1	2	3	4	5
I	<p style="text-align: center;">KOMISI A</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sekretariat DPRD. ▪ Sekretariat Daerah yang meliputi : Bag. Perlengkapan, Bag. Organisasi, Bag. Otonomi Daerah, Bag. Tata Pemerintahan, Bag. Humas dan Protokol, Bag. Tata Usaha, Bag. Rumah Tangga, dan Bag. Hukum Setda. ▪ Inspektorat. ▪ Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. ▪ Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. ▪ Satuan Polisi Pamong Praja. ▪ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. ▪ Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian. ▪ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. ▪ Kecamatan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. H. MEIDIANA KUSWARA, A.Md 2. HERMAWAN SULIS SUSNARKO, SE 3. H. SODRI, S.H 4. FAJAR RINAWAN S, S.H 5. ADI SUBKHAN IFANA 6. BAMBANG SRI WIBOWO, S.Sos 7. NOVI SUKMAWATI AYUNINGRUM, S.E 8. H. BUDIARTO, S.T. M.M 9. JAUHAR AWALUDDIN 10. H. SUGI HARTONO, S.Sos.I 11. CAHYO ADHI WIDODO, S.AP 12. BENEDIKTUS NARENDRA KESWARA 	<p>Fraksi PDI Perjuangan Fraksi Partai Gerindra</p> <p>Fraksi PKB Fraksi PDI Perjuangan Fraksi PDI Perjuangan Fraksi PDI Perjuangan Fraksi PDI Perjuangan</p> <p>Fraksi Partai Golkar – Nasdem Fraksi PKS Fraksi Partai Demokrat Fraksi Partai Golkar – Nasdem Fraksi PAN – PSI</p>	<p>Ketua Wakil Ketua</p> <p>Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota</p> <p>Anggota Anggota Anggota Anggota</p>
II	<p style="text-align: center;">KOMISI B</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. ▪ Badan Pendapatan Daerah. ▪ Dinas Ketahanan Pangan ▪ Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. ▪ Dinas Perdagangan. ▪ Dinas Perindustrian. ▪ BUMD. ▪ Bagian Perekonomian Setda. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. JOKO SUSILO 2. HERLAMBAANG PRABOWO 3. Ir. H. JOHAN RIFAI 4. HANIK KHOIRU SOLIKAH, S.E 5. YOSI YONARDO G.R.P, S.E 6. SUBAGNO MAKNO BAYU KUSUMO, SE 7. AGUNG PRAYITNO, S.E, Akt, M.M 8. H. JUAN RAMA, S.AB 9. SURYANTO 10. MELLY PANGESTU 	<p>Fraksi PDI Perjuangan Fraksi Partai Gerindra Fraksi PKS Fraksi PDI Perjuangan Fraksi PDI Perjuangan Fraksi PDI Perjuangan</p> <p>Fraksi Partai Demokrat</p> <p>Fraksi PKB Fraksi Partai Golkar – Nasdem Fraksi PAN – PSI</p>	<p>Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota Anggota Anggota</p>

1	2	3	4	5
II	<p>KOMISI C</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. ▪ Dinas Pekerjaan Umum. ▪ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. ▪ Dinas Penataan Ruang. ▪ Dinas Lingkungan Hidup ▪ Dinas Perhubungan. ▪ Dinas Pertanian. ▪ Dinas Perikanan. ▪ Bag. Administrasi Pembangunan Setda. ▪ Bagian Layanan Pengadaan barang/Jasa Setda. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. H.M. RUKIYANTO A.B, S.H. M.A 2. DANUR RISPRIYANTO 3. SUHARSONO, S.S. M.Si 4. R. YUWANTO 5. TRIFENA WEYATIN SOEHENDRO, S.Kom 6. V. DJOKO RIYANTO, S.E 7. GIYANTO, S.E 8. H. JOKO SANTOSO, S.E. M.M 9. NUNUNG SRIYANTO, S.H. M.M 10. ABDUL WAHAB, S.Ag. M.Pd.I 11. SUCIATI, SKM 12. GUMILANG FEBRIYANSYAH SOEMARMO, S.T. M.M 13. ERRY SADEWO, S.H 14. Ir. WACHID NURMIYANTO 	<p>Fraksi PDI Perjuangan Fraksi Partai Demokrat Fraksi PKS Fraksi PDI Perjuangan Fraksi PDI Perjuangan</p> <p>Fraksi PDI Perjuangan Fraksi PDI Perjuangan Fraksi Partai Gerindra Fraksi Partai Gerindra Fraksi PKS Fraksi Partai Demokrat Fraksi PKB</p> <p>Fraksi Partai Golkar – Nasdem Fraksi PAN – PSI</p>	<p>Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota</p> <p>Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota</p> <p>Anggota Anggota</p>

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG



KETUA,

KADARLUSMAN